

**URGENSI PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DALAM PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 36
TAHUN 2015
(PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

Oleh:

RAMDAN WAGIANTO, S.H.I.

NIM: 1520311013

Pembimbing:

**PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.
DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramdan Wagianto, S.H.I

NIM : 1520311013

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, Februari 2018

Saya yang menyatakan,



Ramdan Wagianto, S.H.I
NIM: 1520311013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramdan Wagianto, S.H.I
NIM : 1520311013
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Februari 2018

Saya yang menyatakan,



Ramdan Wagianto, S.H.I

NIM: 1520311013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-104/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : "URGENSI PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DALAM PERATURAN BUPATI (PERBUP) GUNUNGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2015 (PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAMDAN WAGIANTO, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311013
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Maret 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji III

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

URGENSI PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DALAM PERATURAN BUPATI (PERBUP) GUNUNGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2015 (PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH)

Yang ditulis oleh:

Nama : Ramdan Wagianto, S.H.I
NIM : 1520311013
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 19 Februari 2018

Pembimbing I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

URGENSI PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DALAM PERATURAN BUPATI (PERBUP) GUNUNGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2015 (PERSPEKTIF MAQAŞID ASY-SYARI'AH)

Yang ditulis oleh:

Nama : Ramdan Wagianto, S.H.I.
NIM : 1520311013
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, Februari 2018

Pembimbing II



Dr. Ahmad Bunyan Wahid, M.Ag., M.A.
NIP. 197500326 199803 1 002

ABSTRAK

Ramdan Wagianto (NIM 1520311013), Urgensi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 (Perspektif *Maqāsid asy-Syari'ah*).

Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul pada 2015 telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Peraturan tersebut hadir dilatarbelakangi dengan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul yang masih relatif tinggi dan berbagai dampak yang mengiringinya. Penyusun merasa perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap peraturan tersebut melalui pendekatan yuridis-filosofis yang harapannya nilai-nilai hakiki dan hikmah yang terkandung dapat ditemukan. Dalam penelitian ini ada dua masalah yang menjadi fokus kajian penyusun, yaitu *pertama*, latarbelakang terbitnya peraturan bupati, dan *kedua*, pencegahan perkawinan pada usia anak dalam perspektif *maqasid asy-syari'ah* dan relevansinya dengan hakikat perkawinan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan sifat kualitatif deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan yuridis-filosofis. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah data primer penelitian ini dengan didukung buku-buku dan penelitian yang berkaitan sebagai data sekundernya.

Adapun hasil penelitiannya bahwa latarbelakang munculnya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah untuk mewujudkan kabupaten yang makmur dan sejahtera, tingginya perkawinan pada usia anak, dan luasnya dampak yang diakibatkan dari perkawinan usia anak. Selanjutnya, pencegahan perkawinan pada usia anak mengandung nilai masalah. Dengan menggunakan analisis *maqasid asy-syariah* bahwa pencegahan perkawinan pada usia anak mempunyai relevansi dengan nilai-nilai *hifz an-nasl* (pemeliharaan atau kepedulian keluarga), *hifz al-nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa) dan *hifz al'ird* (pemeliharaan terhadap harga diri manusia), *hifz al-'aql* (mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menghindari upaya-upaya meremehkan kinerja otak), dan *hifz al-mal* (meningkatkan perekonomian). Peraturan bupati tentang pencegahan perkawinan pada usia anak juga mempunyai relevansinya dengan hakikat perkawinan yaitu sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena secara tidak langsung melalui peraturan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan diri dan jiwa seseorang sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Sedangkan pada tataran implementasinya adalah untuk lebih mengefektifkan peraturan yang telah dibuat

perlu ada upaya meningkatkan intensitas sosialisasi tentang perbup pencegahan perkawinan usia anak kepada masyarakat, termasuk diantaranya mensosialisasikan keberhasilan kecamatan-kecamatan dalam melaksanakan upaya pencegahan perkawinan usia anak kepada kecamatan lainnya supaya menjadi motivasi untuk berbenah diri.

Kata Kunci: Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*



MOTTO:

“When people get married because they think it's a lifelong love story, they'll split up as soon as possible. because all love stories end in disappointment. Marriage is a recognition of a spiritual identity”

(Joseph Campbell)

“Ketika orang-orang menikah karena mereka pikir itulah kisah cinta sepanjang hidup, mereka akan berpisah sesegera mungkin. karena semua kisah cinta berakhir dengan kekecewaan. Pernikahan adalah sebuah pengakuan dari sebuah identitas spiritual”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN:

“Tesis ini Penyusun Persembahkan untuk Orang Yang Paling Berharga dalam Perjalanan Ilmiah kami, Apak dan Emak (almh). Terima Kasih Atas Segala Doa yang Tak Pernah Henti terpanjatkan untuk Penyusun.

Untuk Almamter Tercintaku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas Kontribusi Pentasharufan Cakrawala Keilmuwannya Kepada Penyusun, Semoga Selalu Menjadi Kampus Terdepan, World University”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak lambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)

غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydi d* ditulis rangkap:

متعقدين	ditulis	<i>muta'qqidin</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كرامة الأولياء ditulis karāmah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر ditulis zakatul-fiṭri

IV. Vokal pendek

__ا__ (fathah)	ditulis a	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__إ__ (kasrah)	ditulis i	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__و__ (dammah)	ditulis u	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. Fathah + alif maqsur, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis yas’ā

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis majīd

4. Dammah + wawu mati, di tulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis furūd

VI. Vokal rangkap

1. *Fathah + ya mati*, ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

2. *Fathah + wau mati*, ditulis au

قول ditulis qaulun

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم ditulis a'antum

أعدت ditulis u'iddat

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-Qamariyah

القرآن ditulis al-Qur'ān

القياس ditulis al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf (*el*) -nya

الشمس ditulis asy-syams

السماء ditulis as-samā'

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya**

ذوى الفروض ditulis ḥawā' al-furūd

اهل السنة ditulis ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوطه في الوجود كرمه واحسانه. أشهد ان لا إله الا الله واشهد انّ محمّدا عبده ورسوله. و بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan tesis ini merupakan kajian tentang **“Urgensi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 (Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*)”**. Penyusun menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Faturrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister

Hukum (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., dan Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA., sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan khasanah keilmuannya, mengarahkan dan membimbing penyusun, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Program Magister (S2) Prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Abah KH. Na'im Salimi dan Ibu Nyai Siti Chamnah dan segenap dewan asatidz, teman-teman Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) PP. Al Luqmaniyyah Yogyakarta yang selalu memberikan do'a dan ilmu serta motivasi selama penyusun menuntut ilmu.
7. Orang tua penyusun Bapak Muniri dan (almrh) Ibu Misti, orang terhebat yang hadir dalam kehidupan penyusun, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan sehingga terselesaikannya tesis ini.
8. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Yogyakarta, 19 Februari 2018
Penyusun

Ramdan Wagianto, S.H.I,
NIM. 1520311013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK.	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	14

F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II HAKIKAT PERKAWINAN, PERKAWINAN ANAK DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA	31
A. Hakikat Perkawinan	31
B. Usia Perkawinan dan Perkawinan Anak dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia	36
1. Usia Perkawinan dan Perkawinan Anak dalam Hukum Islam.....	36
2. Usia Perkawinan dan Perkawinan Anak dalam Perundang-undangan di Indonesia dan Negara-negara Muslim	
a. Usia Perkawinan dan Perkawinan Anak di Indonesia.....	45
b. Usia perkawinan di Negara-negara Muslim Lainnya.....	51
C. Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia.....	56
D. Perkawinan Anak dan Hak Asasi Manusia (HAM)	59
E. Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Indonesia dan Negara-negara Muslim Lainnya	62
BAB III GAMBARAN UMUM PERATURAN BUPATI (PERBUP) GUNUNGGKIDUL TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK	68

**BAB IV ANALISIS PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK :
LATAR BELAKANG DAN DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH
SERTA RELEVANSINYA DENGAN HAKIKAT PERKAWINAN**

A. Analisis latar belakang keluarnya PERBUP tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak	91
B. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> dan relevansinya dengan Hakikat Perkawinan	
1. Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	102
2. Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Hakikat Perkawinan	113
C. Refleksi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak	120

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	127
B. Saran-Saran	128

DAFTAR PUSTAKA..... 130

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Peraturan Bupati (Perbup) Gunungkidul No. 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
- B. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan anak bukan merupakan persoalan yang baru di Indonesia, bahkan di dunia. Melainkan persoalan lama yang hingga saat ini belum ditemukan solusinya. Maksud perkawinan anak dalam hal ini adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak, yaitu di bawah 18 tahun.¹ Dalam beberapa tahun terakhir praktik perkawinan anak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Bahkan persoalan ini telah menjadi isu global di beberapa negara. Disebutkan bahwa skala dan permasalahan perkawinan anak ini cukup besar, yaitu lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah masih anak-anak, dan satu dari tiga diantaranya menikah sebelum 15 tahun.² Menanggapi persoalan tersebut, pada 2014 UNICEF (*United Nations Children's Fund*) dan Pemerintah Inggris menyelenggarakan KTT (Konferensi Timur Tengah) Anak Perempuan yang menghasilkan komitmen bersama dari lebih 100 negara untuk menghapuskan perkawinan usia anak.³

¹ Lihat Peraturan Bupati (PERBUP) No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, pada Pasal 1 ayat (7). Usia anak dapat dilacak dalam beberapa perundang-undangan, salah satunya Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 ayat (1), bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

² BPS, *Kemajuan yang tertunda: Analisis Data Perkawinan Anak di Indonesia*, (Jakarta, 2015), hlm.1, dalam United Nations Children's Fund. (2014). *Ending Child Marriage: Progress and prospects*. (New York: UNICEF), hlm. 1.

³ *Ibid.*

Di Indonesia, sebagaimana data dari *Council Of Foreign Relation*, disebutkan Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan perkawinan anak yang tertinggi se-kawasan ASEAN setelah Kamboja.⁴ Menurut data survei sosial nasional (susenas) 2012 bahwa 11,13 % anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun dan sekitar 32,10 % menikah pada usia 16-18 tahun.⁵ Selain itu, hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 mencatat bahwa diantara perempuan menikah usia 10-54 tahun, terdapat 2,6% perempuan menikah pertama kali pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2010 juga menemukan bahwa jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar dibandingkan yang laki-laki, yaitu 11.7 persen untuk anak perempuan sedangkan anak laki-laki hanya 1.6 persen.⁶

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY menyebutkan bahwa pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul masih relatif tinggi.⁷ BPPM mencatat bahwa pada 2015 terdapat 109 kasus perkawinan anak,

⁴ Dewi Candraningrum, *Pernikahan Anak : Status Anak Perempuan?*, Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hlm. Iii.

⁵ *Ibid.*

⁶ Maswita Djadja, dkk., *Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, (Bogor: Pusat Kajian Gender dan Anak LPPM ITB, 2016), hlm.1.

⁷ Hal ini sebagaimana dikatakan Badingah, yang saat itu masih menjabat Bupati Kabupaten Gunungkidul, meskipun perkawinan anak saat ini telah mengalami penurunan pada tiap tahunnya, tetapi kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten dengan pernikahan anaknya (baca: pernikahan dini) tertinggi di DIY. Lihat <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/03/26/jumlah-pernikahan-dini-gunungkidul-tertinggi-di-diy-397260>, akses pada 10 September 2017

74 kasus pada 2016, dan sejak tahun 2014 kasus pernikahan anak telah mencapai 1728 kasus.⁸

Melihat data-data tersebut, sudah semestinya perkawinan anak segera diatasi secara serius. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Candraningrum, sebagaimana dikutip oleh Meika Lusye Karolus, bahwa praktek pernikahan anak di Indonesia harus segera dihentikan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak tersebut sebagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengeluarkan sebuah kebijakan Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Dalam perspektif Islam, salah satu tema yang sangat diapresiasi dan populer dalam kajian hukum adalah *hikmah at-tasyri' wa falsafatuhu* (hikmah dan filsafat hukum Islam).⁹ Secara filosofis, hukum Islam harus dilandaskan pada nilai dan hikmah. Ringkasnya, sendi-sendi hukum, prinsip-prinsip hukum, pokok-pokok hukum dan kaidah-kaidah hukum yang dijadikan pondasi bagi hukum Islam, itulah yang disebut falsafah hukum Islam.¹⁰

⁸ Retno mengatakan bahwa Kasus pernikahan dini di Gunungkidul seperti gunung es, di mana kasus yang tidak dilaporkan jauh lebih besar dan tidak kelihatan. dampak pernikahan usia anak berkontribusi pada penurunan kualitas generasi selanjutnya. Dia juga menjelaskan bahwa remaja yang belum tumbuh secara sempurna dan masih mengalami proses perkembangan, maka secara fisik, mental, dan spiritual mereka masih belum siap untuk melahirkan dan melakukan pengasuhan. Lihat <http://www.rifka-annisa.org/id/berita/berita-umum/item/551-road-show-pendewasaan-usia-perkawinan>, akses tanggal 13 Agustus 2017.

⁹ Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum; Hukum Islam-Hukum Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.80.

¹⁰ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 16.

Demikian pula peraturan bupati tentang pencegahan perkawinan pada usia anak, di dalam peraturan tersebut dapat digali nilai-nilai yang menjadi tujuan dari lahirnya peraturan terkait. Tentu, nilai-nilai tersebut tidak otomatis secara kasat mata muncul dan dapat diketahui oleh seseorang. Diperlukan kajian mendalam yang dalam hal ini dapat dicapai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Salah satu pasal dalam peraturan bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah pasal 2 yang mengatur tentang asas dan tujuan

Ayat (1) Pencegahan perkawinan pada usia anak berasas;

- a) non-diskriminasi,
- b) kepentingan terbaik bagi anak,
- c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak,
- d) partisipasi, dan
- e) pemberdayaan.

Ayat (2) Pencegahan perkawinan pada usia anak bertujuan untuk;

- a) mewujudkan perlindungan anak dan menjamin tepenuhnya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
- b) mewujudkan anak yang berakhlak mulia dan sejahtera,
- c) mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak,
- d) mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,
- e) meningkatkan kualitas ibu dan anak,
- f) mencegah putus sekolah,
- g) menurunkan angka kemiskinan.

Dari bunyi pasal 2 di atas dapat digali tujuan dibuatnya peraturan khusus tentang pencegahan perkawinan pada usia anak, yaitu untuk melindungi hak-hak asasi anak. Esensi pencegahan perkawinan usia anak sebenarnya juga berkaitan dengan hakikat sebuah perkawinan yaitu untuk mempersiapkan seseorang dalam

membentuk keluarga yang sakinah¹¹, mawaddah¹² dan rahmah¹³.¹⁴ Oleh karena itu, untuk membentuk tujuan dan esensi perkawinan tersebut setidaknya seseorang memperhatikan berbagai aspek yang mendukungnya seperti aspek agama, psikologis, aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek sosial dan aspek kesehatan. Hal ini melihat bahwa perkawinan bukan hanya merupakan kontrak keperdataan

¹¹ Kata *Sakinah* berasal dari kata *sakana* yang berarti tenang. Lihat Ahmad Warson Munawir, *AL Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, cet. Xiv (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 646. Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdeNIA + TAZZAFa, 2013), hlm.43. kata *Sakinah* dalam perkawinan adalah sakinah yang dinamis dan aktif karena ia tidak mati seperti binatang. Deni Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta Berumah Tangga Menuai Berkah* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 29.

¹² Kata *mawaddah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *wadda*, *yawaddu*, *mawaddah*, yang berarti mencintai. Dalam al-Qur'an sendiri, kata *mawaddah* dengan segala bentuk variannya terulang sebanyak 29 kali. Dalam bahasa Indonesia, kata *mawaddah* sering diartikan dengan cinta dan kasih sayang. Lihat Nurdin Baroroh, "Fungsi dan Peran BP4 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul)", Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Pengertian ini dapat dibandingkan dengan definisi yang dikutip Mardani, bahwa yang dimaksud dengan *mawaddah* adalah kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta-mencintai, hormat-menghormati dan saling membutuhkan satu sama lain. Lihat Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 27.

¹³ Kata *Rahmah* adalah sebagai kata ganti dari kata "anak". Artinya, dengan adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagaimana yang telah disyariatkan Tuhan atas dasar kasih sayang dan cinta kasih, maka terjadilah hubungan badan yang menyebabkan lahirnya anak atau keturunan sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Atau *rahmah* dapat juga dimaknai dengan orang tua atau masa tua. Lihat Nurdin Baroroh, "Fungsi dan Peran BP4 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul)", Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. Lihat juga Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: UII Press, t.t.), hlm. 553.

¹⁴ Hal ini sebagaimana diatur dalam QS. Ar-Rum; 21, dan Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 (Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).

biasa, melainkan kontrak yang diadakan dengan prinsip kontrak abadi (*misaqan ghaliza*).¹⁵ Dengan demikian, perkawinan semestinya dipersiapkan secara matang.

Semua asas dan tujuan yang tertera dalam bunyi pasal tersebut tidak lepas dari upaya menggapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Kemaslahatan yang dimaksud adalah pencapaian tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*), yaitu berupa penjagaan terhadap kebutuhan primer (*ad-darūriyyah*), sekunder (*al-hajjiyyat*), dan tersier (*at-tahsīniyyat*).¹⁶ Oleh karena itu, pemikiran hukum secara filsafat memang harus diusahakan, dengan maksud mencari hukum yang terbaik dan bagaimana hukum itu diterapkan agar bisa mewujudkan kemaslahatan manusia seluruhnya.

Maka hadirnya peraturan bupati tentang pencegahan perkawinan pada usia anak ini menurut penyusun merupakan langkah strategis sebagai bentuk upaya preventif dalam menanggulangi maraknya perkawinan usia anak. Sehingga penyusun merasa peraturan bupati (perbup) Gunungkidul tentang pencegahan perkawinan usia anak sangat menarik untuk dikaji lebih komprehensif. Harapan

¹⁵ Bahkan Quraish Shihab menyatakan bahwa kehidupan keluarga bisa diibaratkan layaknya satu bangunan. Bangunan yang didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh, terjamin dan bermutu, maka bangunan tersebut akan menjadi kuat dan tahan dari goncangan. Demikian pula sebuah keluarga harus didirikan di atas pondasi yang kuat, yaitu dengan ajaran agama yang kuat dan disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon suami dan istri. Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 254.

¹⁶ Klasifikasi tersebut di atas lebih condong kepada pengklasifikasian yang dibuat oleh ahli *maqāṣid* tradisional, khususnya asy-Syāṭibī. Tingkatan-tingkatan itu menurut Jasser Auda sama dengan klasifikasi yang dibuat oleh Abraham Maslow pada abad ke-20 yang disebut hierarki kebutuhan (hierarchy of needs). Pada tahun 1943 menyarankan lima tingkatan untuk kebutuhankebutuhan itu. Lalu, pada 1970, Maslow merevisi idenya tersebut dan menyarankan kebutuhankebutuhan itu menjadi tujuh tingkatan. Selanjutnya, Jasser menyebut bahwa kesamaan teori asy-Syāṭibī dengan Abraham Maslow merupakan hal menarik, yaitu kedinamisan. Lihat Jasser Audah, *al-Maqāṣid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdel Mon'im, (Yogyakarta: Suka Press, t.t.), hlm. 12.

penyusun, masyarakat Indonesia umumnya dan Gunungkidul khususnya, akan dapat memahami tujuan, hakikat, nilai, cita-cita yang akan dicapai dalam peraturan tersebut, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam skalan nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang melatarbelakangi keluarnya Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak?
2. Bagaimana Peraturan Bupati Gunungkidul No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan relevansinya dengan hakikat perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Mengetahui latar belakang keluarnya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
2. Menjelaskan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini, penyusun membaginya kedalam dua kegunaan, yaitu secara teoritis dan praktis.

Pertama, Kegunaan secara teoritis bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran hukum Islam dalam bidang filsafat hukum

Islam dengan pendekatan Maqasid Syari'ah kontemporer Jasser Auda, dan secara khusus dapat mengembangkan kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Kedua, Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah penyusun berharap penelitian ini bisa menjadi bahan diskusi bagi pihak yang ingin mendalami Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. selain itu, sebagai tambahan sumber rujukan bagi mahasiswa yang akan membahas tentang pencegahan perkawinan pada usia anak.

D. Telaah Pustaka

Persoalan hukum keluarga, termasuk diantaranya perkawinan usia anak, selalu menarik untuk dikaji. Bahkan kajian terhadap usia minimal kawin terus mendapat perhatian oleh para peneliti, terlebih setelah dikeluarkannya putusan atas *judicial review* MK Nomor 30-74/PUU/-XII/2014 yang isinya adalah penolakan atas permohonan untuk menguji ulang materi pasal 7 ayat (1) tentang batas usia minimal kawin, di mana usia yang selama ini menjadi patokan –bagi perempuan- 16 tahun sudah tidak relevan lagi. Selain itu, pasal tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena usia tersebut masih dalam kategori anak, sehingga perlu dinaikkan menjadi 18 tahun untuk usia nikah bagi perempuan.

Akibat dari putusan tersebut, beberapa wilayah, seperti Kabupaten Gunungkidul (tahun 2015), Kabupaten Kulon Progo (tahun 2016) dan Kabupaten Bantul (2017), Kabupaten Gianyar Bali (2017), telah mengeluarkan kebijakan

melalui peraturan daerah (perda) terkait pencegahan perkawinan usia anak. Dasar pertimbangan dari peraturan tersebut adalah demi terjaminnya kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya.

Sepanjang penelusuran yang penyusun lakukan, penyusun belum menemukan penelitian yang membahas secara khusus tentang Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 36 tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Namun, sebagai pijakan awal dalam melakukan penelitian ini, penyusun mencoba menelusuri hasil penelitian yang mempunyai kedekatan dengan penelitian yang penyusun lakukan, diantaranya;

Penelitian dilakukan oleh Tim Yayasan Kesehatan Perempuan dengan judul “Memangkas Perkawinan Anak: Pengalaman Lapangan di Bondowoso, Jatim”. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa masih tingginya angka perkawinan anak di Bondowoso, dimana akar permasalahannya terletak pada rendahnya sumber daya manusia. Hal ini karena sumber daya manusia yang rendah akan berdampak terhadap proses jalannya pembangunan secara keseluruhan, termasuk diantaranya masalah mutu pendidikan, kesehatan warga dan meningkatnya angka kemiskinan. Maka salah satu upaya yang semestinya dilakukan oleh pemerintah adalah memperbesar anggaran APBD yang diperuntukkan untuk perbaikan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, sosialisasi program kesehatan reproduksi dan kampanye pencegahan pernikahan anak pun juga harus dilakukan.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian tesis dari Lutfi Ma'sum Mustopa dengan judul "Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Psikologi Perkembangan dan Maqasid al-Syariah al-Syatiby".¹⁷ Dalam penelitiannya, dia menyimpulkan bahwa secara psikologis usia perkawinan dalam Undang-undang Pasal 7 ayat (1) belum mempunyai kesiapan, dan dari sudut pandang maqasid syari'ah perkawinan pada usia 16 tahun bagi perempuan harus dihindari, karena pada usia tersebut belum bisa menjaga akal, jiwa dan hartanya. Ahmad Masful Fuad, dalam penelitiannya yang berjudul "Ketentuan Usia Minimal Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Perspektif Hermeneutika). Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah bahwa terbentuknya atau lahirnya pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terlepas dari kondisi sosial, politik, budaya dan ekonomi pada saat itu, yaitu kurang lebih 43 tahun yang lalu, sehingga pasal itu sudah tidak relevan lagi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan semangat hukum lahirnya pasal itu.¹⁸

Tesis karya Endah Tiara Putri dengan judul Praktek Nikah Di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul

¹⁷ Lutfi Ma'sum Mustopa dengan judul "Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Psikologi Perkembangan dan Maqasid al-Syariah al-Syatiby", *Tesis* Program Studi al-Ahwal al-Syakhsyiyah Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

¹⁸ Ahmad Masful Fuad, "Ketentuan Minimal Usia Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Perspektif Hermeneutika)", *Tesis* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi Hukum).¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sosiologi hukum sebagai dengan cara mengamati keputusan bersama 2013 dan deklarasi dukuh 2014 sebagai fungsi *law as social engineering* beserta program yang dilaksanakan dalam mengentaskan persoalan sosial budaya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari dan fungsi kontrol sosial yang dilakukan struktur hukum setempat. Inti hasil penelitiannya adalah keputusan bersama 2013 dan deklarasi dukuh 2014 merupakan rekayasa sosial hasil inisiasi KUA yang berhasil mengentaskan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gedangsari.

Selanjutnya terdapat karya Akh. Syamsul Muniri tentang Perkawinan Dini di Kecamatan Depok (Tinjauan Psikologi Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan di Tahun 2002). Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan psikologi sebagai pisau analisisnya. Di akhir penelitian ia menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan di usia 18 tahun secara psikis mempunyai kepribadian yang lebih matang, keluarga yang terbentuk lebih bahagia dan kekal jika dibandingkan pernikahan yang dilakukan di usia 16 tahun. Ia juga menyimpulkan bahwa dengan dasar hasil penelitian yang didapatkannya, selayaknya standar usia minimal 16 tahun bagi wanita segera direvisi guna mencapai tujuan perkawinan.²⁰ Skripsi Moh. Alex Fawzi dengan judul “Batas

¹⁹ Endah Tiara Furi, *Praktek Nikah Di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi Hukum)*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

²⁰ Akh. Syamsul Muniri, “Perkawinan Dini di Kecamatan Depok (Tinjauan Psikologi Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan di Tahun 2002)”, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Minimal Usia Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 dalam perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi”.²¹ Dalam skripsi tersebut, Alex menganalisis ketentuan batas minimal usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) melalui kacamata kesehatan reproduksi dan pendekatan usul fikih, yaitu *saad al-zari'ah*.

Nur Fadilah dan Khairiyati Rahmah dengan judul ‘rekonstruksi batas usia perkawinan anak dalam hukum nasional Indonesia (perspektif fikih)’ menyebutkan bahwa Upaya merekonstruksi batas usia perkawinan dalam hukum nasional Indonesia perspektif fikih adalah *Pertama*, upaya merubah ketentuan (klausul) batas usia dalam regulasi perkawinan dari usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dinaikkan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Pada usia tersebut, khususnya anak perempuan telah menyelesaikan jenjang pendidikan SLTA. Selain itu, dengan mempertimbangkan aspek kematangan biologis, psikologis, dan sosial budaya. Sedangkan bagi laki-laki, usia 21 tahun telah memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab dan mampu (*rusyd*) menjadi pemimpin keluarga. *Kedua*, Pemberian izin dispensasi dengan syarat yang ketat dan sebaiknya diberi batas usia minimal dispensasi yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.²²

²¹ Moh. Alex Fawzi, “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 dalam perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi”, *Skripsi UIN Suka Yogyakarta*, 2014.

²² Nur Fadilah dan Khairiyati Rahmah, *rekonstruksi batas usia perkawinan anak dalam hukum nasional indonesia (perspektif fikih)*, (Stain Tulungagung: t.th), hlm.5.

Fitriyani Tsani melalui penelitiannya tentang Tren Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Gunungkidul Yogyakarta Tahun 2009-2012). Ia menyebutkan bahwa tren pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul DIY pada tahun 2009-2012 itu semakin meningkat. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan masih kental dengan kepercayaan agama masing-masing tentang huku pernikahan. Dari penelitian tersebut juga ditemukan adanya bias gender dalam masyarakat.²³

E. Kerangka Teori

Pencegahan perkawinan pada usia anak merupakan derivasi dari susunan beberapa kata, yaitu pencegahan, perkawinan, usia dan anak. Penyusun, dalam hal ini, akan memecahnya hanya menjadi dua susunan kata, yaitu pencegahan dan perkawinan usia anak. Kata “pencegahan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan mencegah, dan penolakan.²⁴ Sedang arti “usia anak” belum ada definisi yang jelas. Dalam Undang-undang Perkawinan RI menyebutkan batas usia anak (perempuan) adalah 16 tahun²⁵, usia anak dalam UU Kependudukan RI adalah 17 tahun, UU Perlindungan anak adalah usia di bawah 18 tahun²⁶.

²³ Fitriyani Tsani, *Tren Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Gunungkidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*, Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, No. 1, Vol. 9, Januari-Juni 2015, hlm.83-103

²⁴ KBBI Online

²⁵ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1)

²⁶ Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).

Dengan demikian pencegahan perkawinan usia anak dapat diartikan proses, cara, perbuatan mencegah dan pencegahan terhadap perkawinan yang dilaksanakan pada usia anak. Sedangkan yang dimaksud pencegahan perkawinan anak dalam peraturan bupati Kabupaten Gunungkidul adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua, anak, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.

Pencegahan perkawinan pada anak ini merupakan program yang harus diupayakan, karena akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologi anak, terjadinya kekerasan²⁷ dalam rumah tangga²⁸, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Upaya pencegahan ini dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak²⁹. Dari sini tergambar bahwa Islam memiliki tujuan dasar untuk menciptakan dan menjaga kemaslahatan umum.

Secara umum, tidak semua tujuan itu terangkum secara spesifik dalam nas (al-Qur'an dan as-sunnah). Maka dari itu, dengan metode *maqāsid asy-syarī'ah*,

²⁷ Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban. Pasal 1 angka 27)

²⁸ Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah sikap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lihat pasal 1 angka (28) Peraturan Bupati Gunungkidul No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada usia Anak.

²⁹ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Lihat pasal (1) angka 13 Ketentuan Umum, Peraturan Bupati Gunungkidul No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada usia Anak.

hakikat (nilai filosofis) atas tujuan-tujuan mulia yang dijunjung oleh Islam dapat ditemukan.

Maqāṣid asy-syarī'ah merupakan paduan dua suku kata, yaitu *Maqāṣid* (مقاصد) dan *asy-Syarī'ah* (الشريعة). Pertama, *maqāṣid* (مقاصد) merupakan bentuk jama' dari *maqṣid* (مقصد) dan berasal dari suku kata *qaṣada* (قصد) yang berarti menghendaki atau memaksudkan.³⁰ *Maqṣad* juga berarti tujuan (الغرض), sasaran (المهدف), maksud (الغاية) dan cita-cita (المطلوب).³¹ Dengan demikian maqasid dalam hukum Islam bermakna tujuan atau sasaran di balik peraturan atau keputusan yang ada dalam Islam. Maqasid terkadang digunakan dalam pengertian *maṣlahah*.³² Hal ini senada dengan apa yang dituliskan asy-Syatibi,

الأحكام مشروعة لمصالح العباد³³

Kedua, *asy-Syarī'ah* secara etimologi berarti jalan menuju sumber air³⁴, dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan³⁵. *Asy-Syarī'ah* dalam

³⁰ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, cet. II (Jakarta: PT Nimas Multima, 1997), hlm. 170.

³¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah dalil li al-Mubtadi-in*. Cet. I (London: al-Ma'had al-'Alimi Li al-Fikri al-Islami, 2011), hlm.15.

³² *Ibid.*

³³ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat min Usul al-Shari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, tt.), hlm. 195. Muhammad Abu Zahrah juga menegaskan bahwa hukum Allah (shari'ah) adalah untuk kemaslahatan manusia, baik dalam konteks hubungannya dengan Tuhan (Allah), sesama manusia, dan alam sekitar. Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'araby, 1958), hlm. 366. Demikian juga Khalid Mas'ud menguraikan bahwa maslahat adalah sebagai unsur penting dari Maqasid shari'ah (tujuan hukum). Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 27.

definisi Mahmoud Syaltout, adalah segala aturan yang diciptakan Allah untuk ditaati manusia dalam mengatur hubungan secara vertikal (*ḥablun minallāh*) dan horizontal (*ḥablun minannās*), baik dengan sesama muslim ataupun dengan non-muslim, alam dan seluruh kehidupan.³⁶ Ali al-Sayis mengatakan bahwa *syarī'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkan demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.³⁷ Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *maqāsid asy-syarī'ah*³⁸ adalah tujuan-tujuan hukum yang telah ditetapkan oleh syari' (pembuat hukum) untuk hamba-hamba-Nya. Selain itu, *maqāsid asy-syarī'ah* juga didefinisikan dengan hikmah (hikmah di balik suatu hukum), tujuan akhir yang baik yang akan dicapai oleh hukum-, tujuan *ilāhiyah* dan konsep moral yang menjadi basis hukum, dan kemaslahatan-kemaslahatan.³⁹

³⁴Ibnu Mansur al-Afriki, *Lisan al-'Arab*, Cet. VIII (Beirut: Dar al-Shadr, tt.), hlm. 175.

³⁵Fazlur Rahman, *Islam*, terj, Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 140.

³⁶Mahmoud Syaltout, *Islam: 'Aqidah Wa Shari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 12.

³⁷Ali al-Sayis, *Nash'ah al-Fiqh al-Jihady wa Atwaruh*, (Kairo: Majma' al-Buhus al-Islamiyyah, 1970), hlm. 8

³⁸ Maqasid asy-Syari'ah dalam kajian usul fikih menempati posisi penting, karena mengkaji tentang tujuan penetapan hukum dalam Islam. lihat Taha Jabir al-Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. Yusdani (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 15-38. Maqasid al-Shari'ah yang ditetapkan Allah dapat ditelusuri melalui dua sumber, yaitu melalui al-Qur'an dan Sunnah, sebagai sumber otoritatif dalam istibat al-ahkam, dan melalui akal. Untuk mengetahui maqasid al-Shari'ah melalui al-Qur'an dan Sunnah, dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu ibarat al-nass (makna eksplisit), isyarat al-nass (makna tersirat), dalalat al-nass (Makna tersimpul), dan iqtida al-nass (Makna yang dikehendaki). Lihat Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, terj. Noorhaidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 159-167.

³⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 31.

Kemaslahatan bagi umat merupakan prinsip dalam *maqāṣid asy-syārī'ah*.⁴⁰ Dan untuk mencapai kemaslahatan tersebut harus ada dialog antara *maqāṣid syārī'* (kehendak Tuhan, yang tercakup di dalam nas) dan *maqāṣid al-'ibād* (keinginan hamba), artinya hukum itu harus disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu yang sesuai dengan *maqāṣid al-'ibād*. Adapun maqasid al-shari'ah dari sisi *syārī'* (pembuat hukum) mencakup empat aspek, diantaranya adalah *pertama*, tujuan syariah adalah untuk kemaslahatan. *Kedua*, syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga*, syariah sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan. *Keempat*, tujuan syariah adalah untuk membawa manusia ke naungan hukum.⁴¹

Jaseer Auda merupakan salah satu ulama yang mencoba mendialogkan *naṣ* dengan realitas kehidupan masyarakat muslim atau, meminjam istilah Amin Abdullah, selalu melihat *asbāb al-nuzūl jadīd* yang disebutnya dengan *the dynamics of change*. Dalam kata lain, hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi bahasa, tempat, waktu, geografi, ekonomi, agama, politik, demografi, sains, dan kultur masyarakat. Dengan demikian, menurut penyusun, menjadikan teori maqasid Jasser Auda⁴² sebagai pisau analisis dalam penelitian tentang urgensi pencegahan perkawinan pada usia anak merupakan hal yang sangat relevan.

⁴⁰ Syamsul bahri, *Metodologi Hukum Islam*, cet. I (Yogyakarta: TERAS, 2008), hlm. 105

⁴¹ Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat min Usul al-Shari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, tt.), hlm.5.

⁴² Jasser Auda adalah seorang *associate professor* pada jurusan Islamic Studies di Universitas Qatar (QFIS). Gelar master ia dapatkan dari Islamic American University dengan kajian Maqasid al-Shari'ah. Sedang Ph.D. diraihnya di dua tempat dengan bidang yang berbeda, yaitu University of Wales Inggris dalam bidang Filsafat Hukum Islam dan Universitas Waterloo Kanada pada bidang Analisis sistem. Pakar terkemuka dalam bidang Maqasid Syari'ah ini, selain seorang pengajar juga merupakan seorang anggota dewan Eropa untuk fatwa dan Penelitian, anggota pendiri dan komite dakwah pada perhimpunan sarjana muslim International, dan juga pendiri pada beberapa organisasi seperti, International Union of Muslim Scholar yang

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser Auda bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Auda berusaha merekonstruksi konsep *maqasid* lama yang bersifat *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan) menuju pada *maqasid* yang bersifat *development* (pengembangan) dan *right* (hak-hak asasi).⁴³

Dalam konsep *hifz nasl* (pelestarian keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem social Islami madani. Adapun *hifz 'aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari imigrasi ahli ke luar negeri”, *hifz al-'irdi* (pelestarian kehormatan), berkembang menjadi “pelestarian harga diri manusia” dan “menjaga hak-hak asasi manusia”.

Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis *Maqāṣid* terhadap isu hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islami hak-hak asasi manusia

berpusat di Dublin, Academi Board of the International Institute of Islamic Thought di London, International Institute of Advanced System Research (IIAS) di Kanada, Board of Trustees of the Global Civilizations Study Centre (GCSC) di Inggris. Dia mengajar di beberapa tempat, seperti Fakultas Hukum di Universitas Aleksandria, Akademi Fikih di India, dan American University di Syarjah, serta Universitas Waterloo Kanada. Selain itu, dia juga pernah menjabat direktur Maqasid Center di London, Inggris dan deputy direktur di pusat legislasi dan etika Islam di Doha. Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el Mun'im, cet. I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008). Lebih lengkap lihat di www.jasserauda.net/portal/?lang=id.

⁴³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 56.

universal dan memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia. Di sisi lain, konsep *hifz al-dīn* (pelestarian agama) berkembang menjadi “kebebasan kepercayaan” dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. *Hifz al-māl* (pelestarian harta) berkembang menjadi “pelestarian ekonomi” dan menekan jurang antar kelas”.⁴⁴

Jasser Auda menawarkan untuk melakukan kajian, pemetaan ulang, dan studi kritis terhadap teori *maqāsid asy-syarī’ah* yang telah ada melalui pemaduan kajiannya dengan menggunakan pendekatan keilmuan sains (teori sistem) dan keilmuan sosial (pembangunan manusia) serta humanities kontemporer seperti isu-isu baru yang terkait dengan HAM, gender, hubungan yang harmonis dengan non-Muslim dan begitu seterusnya. Hal tersebut didorong karena hasil laporan tahunan *United Nation Development Programme* (UNDP) yang menyebutkan bahwa hingga sekarang peringkat *Human Development Index* (HDI) dunia Islam masih rendah.⁴⁵

Riyanto dan Waryani Fajar memetakan perkembangan jangkauan *maqāsid* sebagaimana penjelasan berikut;⁴⁶

No.	Teori Maqasid Klasik	Teori Maqasid Kontemporer
1.	Menjaga Keturunan (<i>Hifz al-Nasl</i>)	Teori yang berorientasi pada perlindungan keluarga, kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga.
2.	Menjaga Akal (<i>Hifz al-‘Aql</i>)	Melipatgandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah, mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy*, hlm. Xxii.

⁴⁶ Riyanto, Waryani Fajar, *Mazhab Sunan Kalijaga: Setengah Abad Genealogi Epistemologi Studi Hukum Islam Integratif di Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2014), hlm. 82.

		pengetahuan, menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan, menghindari upaya-upaya meremehkan kinerja otak.
3.	Menjaga kehormatan (<i>Hifz al-'Ird</i>), menjaga jiwa (<i>Hifz al-Nasl</i>)	Menjaga dan Melindungi martabat kemanusiaan, menjaga dan melindungi hak asasi manusia
4.	Menjaga Agama (<i>Hifz al-Din</i>)	Menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan
5.	Menjaga Harta (<i>Hifz al-Mal</i>)	Mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Sebelumnya para ulama konvensional (klasik) telah menyusun *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam tingkatan yang bersifat piramida. Maksudnya adalah pada maqasid lama tersusun seperti piramid secara aplikasi aturannya, yakni dimulai dari *maqasid 'ammah* sebagai pusatnya kemudian bercabang-cabang menjadi *maqasid khassah* dan terakhir *maqasid juz'iyyah*. Kemudian, dari sisi yang lain dimulai dari *al-dharuriyyah*⁴⁷, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Mereka menyusun urutan prioritas jika terjadi pertentangan antar *maqasid*. Maqasid yang lebih kuat selalu lebih diutamakan terlebih dahulu, yaitu mendahulukan penjagaan agama atas jiwa, akal, dan seterusnya. Susunan tersebut yang mendapat kritikan keras dari para ulama kontemporer, termasuk Jasser Auda. Mereka berpendapat bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan segala tingkatannya bukan merupakan tingkatan/susunan

⁴⁷ Para ulama' klasik menuliskan bahwa *al-Maqāṣid ad-darūriyyah* dalam membuat syariah Islam terangkum dalam penjagaan lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu: menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Para ulama' klasik, semisal al-Ghazali dan al-Syatibemenyebutnya dengan *al-kulliyah al-khamsah* yang menurut mereka dianggap sebagai *usūl al-syariah* dan merupakan tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut. Lihat Al-Ghazali, *al-Mustasfā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hlm. 174 .

yang bersifat piramid, namun ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan, yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya.⁴⁸

Dalam rangka memperbaiki kekurangan-kekurang pada teori maqasid klasik, para ulama kontemporer telah menginduksi beberapa konsep dan klasifikasi *maqasid* dari perspektif-perspektif baru menjadi 3 tingkatan, diantaranya adalah;

1. Maqasid Umum (*al-maqasid al-'ammah*)

Maqasid ini dapat ditelaah diseluruh bagian hukum Islam, seperti kebutuhan yang disebutkan dalam klasifikasi konvensional, dan ditambah *maqasid* baru, seperti keadilan dan kemudahan.

2. Maqasid Khusus (*al-maqasid al-khassah*)


Maqasid ini dapat diobservasi di seluruh konten kajian hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.

3. Maqasid Parsial (*al-maqasid al-juziyyah*)

Maqasid ini adalah maksud-maksud di balik suatu peraturan (al-qur'an dan sunnah), seperti menemukan kebenaran dalam mencari sejumlah saksi

⁴⁸ Jasser Auda, *Maqāsid al-Ahkām al-Shar'iyyah wa 'Ilaluhā*, diunduh dari http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf diakses pada 27 Oktober 2017.

kasus keadilan, membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa (*rukhsah*).⁴⁹



Selain itu disebutkan pula maqasid universal yaitu Maqasid yang digali secara langsung dari *nass*, bukan lagi diambil dari literatur fikih-fikih klasik dalam mazhab hukum Islam. Secara signifikan, pendekatan ini membiarkan maqasid menanggulangi historisitas fikih serta mempresentasikan prinsip dan nilai naskah yang tinggi. Maqasid ini meliputi, akidah, fitrah, akal, pengetahuan, kebijakan, kebebasan, kemerdekaan sosial politik, reformasi ekonomi, hak perempuan, kesamaan, kemudahan, keadilan, martabat, ibadah, jiwa, nilai moral, membentuk keluarga sakinah, membangun bangsa yang kuat, tauhid, tazkiyyah, dan masih banyak yang lainnya.⁵⁰

Auda, sebagai tokoh *maqasid* kontemporer, menawarkan konsep baru dalam teori *maqasidnya*, yaitu menjadikan pengembangan sumber daya manusia

⁴⁹ Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāṣid*, hlm. 15-17; Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008), hlm. 5.

⁵⁰ Jasser Auda, *Membangun..., ibid.*, hlm. 6

(*human development*) dan hak asasi manusia sebagai salah satu aspek masalah yang perlu dipertimbangkan. Realisasi konteks maqasid Auda diukur secara empiris dengan mengambil target-target pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam Perserikatan bangsa-bangsa (PBB), yang dapat dirangkum menjadi 17 (tujuh belas) goals. Ketujuh belas tujuan tersebut merupakan hasil deklarasi bersama antar negara PBB sebagai agenda pembangunan Global atau disebut SDGs (*Sustainable Development Goals*). Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah⁵¹

- a. tanpa kemiskinan (*No Peverty*),
- b. tanpa kelaparan (*zero hunger*),
- c. kesehatan yang baik dan kesejahteraan (*Good Health and Well-Being*),
- d. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*),
- e. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*),
- f. Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water And Sanitation*),
- g. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*),
- h. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang layak (*Decent Work and Economic Growth*),
- i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*),
- j. mengurangi kesenjangan (*Reduced Inequalities*),
- k. Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*),
- l. Konsumsi dan Produksi Bertanggung jawab (*Responsible Consumption And Production*),
- m. Aksi terhadap iklim (*Climate Action*),
- n. Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*),
- o. Kehidupan di Darat (*Life On Land*),
- p. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice And Strong Institution*),
- q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships For The Goals*)

Menurut Auda, bahwa realisasi *maqāṣid* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali *maqāṣid* harus dikembalikan


⁵¹ Lihat <http://www.un.org/sustainabledevelopment/PANDUAN> SDGs, akses pada 15 Oktober 2017.

kepada teks utama (Alqur'an dan hadits), bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat disekitarnya.⁵² Dari keseluruhan pembahasan Teori *Maqāṣid* Syariah Jasser Auda, Mohamammad Iqbal Pasya menawarkan Peta Pemikiran Teori *Maqāṣid* Jasser Auda⁵³:



⁵² Jasser Auda, *Membangun...*, hlm.55.

⁵³ Mohammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori *maqāṣid* Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 13, No. 2 Desember 2016, hlm. 239.



Dalam konteks pencegahan perkawinan usia anak dalam peraturan bupati (perbup) Gunungkidul, konsep maqasid Jasser Auda ini harapannya dapat 'membaca' konteks kekinian yang sedang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu dalil yang

dijadikan landasan hukum –dilakukan reformasi terhadap hukum Islam – adalah *Tatāhana an-nuṣūṣ wa lā tatāhana al-waqā'i*' (wahyu tidak lagi diturunkan, sementara peristiwa/kebutuhan hukum terus berkembang), dan *la tunkaru taghayyurul ahkāmī bitaghayyuri al-amkinati wa al-azminati wa al-ahwāli* (tidak dapat diingkari perubahan suatu hukum itu selalu relevan dengan perubahan tempat, waktu, dan keadaan).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian urgen dalam setiap. Dalam metode penelitian dapat diketahui cara-cara ilmiah yang digunakan, termasuk pula jenis penelitian, sifat penelitian dan pendekatan yang digunakan untuk membahas masalah-masalah yang dimunculkan dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian dikaji dan dianalisis dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif⁵⁴. dengan deskriptif analitik⁵⁵, dimana penyusun menguraikan secara sistematis pandangan *maqasid asy-syari'ah*

⁵⁴ Metode penelitian kualitatif sering disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih

terhadap Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat menguraikan hikmah dan tujuan peraturan yang terkait.

3. Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dan merupakan sumber penelitian yang utama dalam penelitiannya.⁵⁶ Dalam hal ini, Peraturan Bupati (Perbup) Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak merupakan data primer/utama yang memberikan data kepada penyusun secara langsung.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁷ Sedangkan bahan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, wawancara, penelitian terdahulu terkait perkawinan usia anak, serta sumber lain yang masih berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini.

4. Pendekatan

bersifat kualitatif. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. 15 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.8

⁵⁵ M.Subana dan Sudrajat. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm.69.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

⁵⁷ *Ibid.*

Pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis-filosofis. Pendekatan yuridis digunakan karena kajian yang dilakukan merupakan kajian yang berkaitan dengan perundang-undangan dan pendekatan filosofis yang dimaksud adalah pendekatan dengan menjelaskan inti atau hakikat dan hikmah dari objek formalnya serta mencari sesuatu yang sifatnya mendasar dari objek tersebut.⁵⁸ Beberapa pakar mengidentikkan filsafat hukum Islam dengan *asrār al-hukm* (rahasia-rahasia hukum), *hikmah al-hukm* (hikmah hukum), dan *maqāṣid al-hukm (maqāṣid asy-syarī'ah)*. Filsafat hukum Islam yang penyusun maksud dalam hal ini adalah *maqāṣid asy-syarī'ah*. Inti dari *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan agama.

Oleh karena itu, dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* penyusun mencoba memahami dan menemukan nilai-nilai yang melekat pada Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Sebab, hadirnya sebuah hukum maupun aturan tidak terlepas dari nilai yang termuat dalam peraturan tersebut.

5. Analisis data

Dalam analisis ini, penyusun melakukan klarifikasi terhadap data-data yang terkumpul. Kemudian penyusun menganalisisnya dengan

⁵⁸ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 42.

menggunakan metode induktif, yaitu penyusun meneliti isi peraturan yang kemudian dilakukan penyimpulan secara general.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan tesis dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan. Pendahuluan ini memuat mengenai *Pertama*, latar belakang masalah. Latar belakang masalah menguraikan gambaran umum tentang masalah yang diteliti. *Kedua*, rumusan masalah. Rumusan masalah memperinci latar belakang masalah yang diteliti. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, pada sub bab ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dan kegunaan penelitian dilakukan. *Keempat*, kajian pustaka. Pada kajian pustaka penyusun mengkaji penelitian-penelitian serupa atau sejenis dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Tujuannya agar tidak ada kesamaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. *Kelima*, kerangka teoritik. Kerangka teoritik dipaparkan penyusun pada bab ini sebagai mind map dalam berfikir dan menganalisa penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yang digunakan. *Keenam*, metode penelitian menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, serta teknik penumpulan data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dipaparkan penyusun pada bab pertama bertujuan untuk mengetahui langkah dan

kerangka tulisan yang akan penyusun sajikan, sehingga dalam penulisan akan mendapatkan penulisan yang sistematis dan terencana.

Bab II, pada bab ini berbicara tentang perkawinan anak dan pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Sub-bab pada bagian ini menjelaskan tentang usia perkawinan dan perkawinan anak dalam Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan di Indonesia, Hubungan perkawinan anak dengan peraturan lainnya di Indonesia, dan pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

Bab III, Pada bab ini, penyusun menjabarkan tentang gambaran umum peraturan bupati Gunungkidul tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Bab IV, bab ini merupakan bagian inti, yaitu analisis. Pada bagian ini penyusun menjabarkan hasil interpretasi dari hasil bacaan yang penyusun lakukan tentang landasan dasar yang dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Selanjutnya adalah analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak dan menjelaskan relevansinya dengan hakikat perkawinan.

Bab V, merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan penyusun dan kritik dan saran sebagai refleksi terhadap hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penyusun tentang urgensi pencegahan perkawinan pada usia anak dalam peraturan bupati nomor 36 tahun 2015, maka penyusun dapat menyimpulkannya sebagai berikut;

1. Latar belakang munculnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, diantaranya adalah pemerintah Gunungkidul menghendaki kabupaten yang makmur dan sejahtera, tingginya perkawinan pada usia anak, dan luasnya dampak yang diakibatkan dari perkawinan usia anak.
2. Pencegahan perkawinan pada usia anak mempunyai nilai dan tujuan yang positif (*maslahah*). Dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, pencegahan perkawinan usia anak sejalan dengan pemeliharaan atau kepedulian keluarga (*hifz an-nasl*) yang tertuang dalam tujuan peraturan untuk meningkatkan kualitas ibu dan anak. Mewujudkan anak yang berakhlak mulia dan sejahtera adalah bagian dari pemeliharaan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), mencegah kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan implementasi maqasid *hifz al-'ird* yaitu pemeliharaan terhadap harga diri manusia. Tujuan untuk mencegah anak putus sekolah adalah upaya *maqasid* untuk menjaga, memelihara dan mengembangkan akal manusia atau dalam perspektif jasser auda melipatgandakan pola pikir

dan *research* ilmiah, mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menghindari upaya-upaya meremehkan kinerja otak (*hifz al-‘aql*) dan tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan adalah bentuk maqasid dari *hifz al-mal*, yaitu untuk meningkatkan perekonomian. Selanjutnya tujuan-tujuan tersebut merupakan bentuk dari perlindungan terhadap hak-hak anak yang dalam perspektif Masalah Auda termasuk dalam *human right*, yang tertuan dalam tujuan pokok dalam peraturan bupati tersebut.

Selanjutnya Pencegahan perkawinan pada usia anak mempunyai relevansi dengan tujuan-tujuan dalam perkawinan. Melihat perkawinan merupakan upaya yang harus dipersiapkan dari segala aspek, termasuk aspek usia perkawinan yang berdampak pada kesiapan pada kesiapan secara fisik dan psikis seseorang. Sehingga ketika kebijakan peraturan bupati tersebut dilaksanakan secara maksimal akan mendukung terwujudnya tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (keluarga harmonis).

B. Saran-Saran

1. Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak harus terus disosialisasikan oleh para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten sampai pada pemerintah desa. Selain itu, mensosialisasikan keberhasilan kecamatan-kecamatan dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak juga merupakan hal yang urgen supaya menjadi motivasi bagi kecamatan lainnya untuk berbenah diri.

2. Penelitian tentang pencegahan perkawinan usia anak harus digencarkan lagi baik penelitian-penelitian yang bersifat normatif maupun praktis. Hal ini akan menjadi pendukung terhadap program-program yang arahnya untuk melakukan percepatan pencegahan perkawinan usia anak di Indonesia yang saat ini sedang digalakkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013.

al-Basri ad-Dimasyqi, Ibn Kasir Ibn Zar'i, *Tafsir Ibnu Katsier*, Juz IV, Mesir: Dar al-Kutub, t.th.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Mawdu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, 1998.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera hati, 2005.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abduallah, Amin dalam Jasse Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah* (terj), cet I, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Abū Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.

Albani Nasution, Muhammad Syukri, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: RajaDrafindo Persada, 2013.

al-Ishfahani, Raghib, *Al-Mu'jam Mufradat li al-Fadz al-Qur'an*, Beirut: Dar-al-Fikr, tt), hlm.553, dalam Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, cet.I, Yogyakarta: Teras, 2011.

al-Satibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat min Usul al-Shari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.

Al-Shafi'i, *al-Umm*, dalam Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. II, Yogyakarta: TAZZAFa + ACAdEMIA, 2013.

Amin, Rusli M., *Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.

An-Na'im, Abdullah (ed), *Islamic Family Law in a Changing World : A Global Resource Book*, London: Zed Book Ltd, 2002.

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Asnawi, Habib Shulton, ”HAM dalam Ruang Domestik Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT”, dalam *al-Mawarid Jurnal Hukum Islam* Vol. XI, No.2 September – Januari 2011, Yogyakarta: Prodi Hukum Islam FIAI UII, 2011.
- As-Shiddiqy, Muhammad Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, Kairo: Dar al-Urubah, 1964.
- Audah, Jasser, *al-Maqāsid untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdel Mon'im, Yogyakarta: Suka Press, t.t..
- _____, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan, 2015.
- Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, cet. I, Yogyakarta: TERAS, 2008.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Candraningrum, Dewi, *Pernikahan Anak : Status Anak Perempuan?*, Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016.
- Chalil, Zaki Fuda, “Tinjauan Batas Minimal Usia Untuk Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim”, *Mimbar Hukum*, VII, No. 26, 1996.
- Halim, Abdul, *Ijtihad Kontemporer : Kajian terhadap beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia*, dalam Ainurrofiq (ed.), *Menggagas Paradigma Usul Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.
- Imam Ghazālī, *al-Mus}tashfā min 'Ilm al-Us}ūl*, Baghdād: al-Mustanna, 1970.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.
- Kallāf, Abd Wahhāb, *'Ilm Us}ūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Qalām, 1978.

- Karim, Helmi, *Kedewasaan Untuk Menikah*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Karolus, Meike Lusye, *Indonesia dan Darurat Pernikahan Anak*, dalam Dewi Candraningrum, *Pernikahan Anak : Status Anak Perempuan?*, Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. I, Jakarta: SinarGrafika, 2013.
- Khasanah, Nginayatul, *Pernikahan Dini: Masalah & Problematika*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017.
- Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, cet ke-2, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Kusmiran, Eny, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Jakarta: Salemba Medika, 2012.
- Kustini, “Relevansi Penelitian Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar”, dalam Kustini (ed), *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, 2013.
- Mughniyyah, Muhammad Jawaan, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB, Cet. IV, Jakarta: Lentera, 1999.
- _____, *al-ahwal al-syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-‘ilmi Lil Malayain, t.th.
- Muhammad, Hussen, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004.
- _____, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, cet. II, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- _____, *Hukum Perkawinan I: dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.

- Romulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Samin, Sabri, *Eklektisisme Hukum Islam di Indonesia dalam Memaknai Ruang Privat dan Ruang Publik*, (Makalah yang disajikan pada Seminar Hukum Islam di STAIN Manado, 13 April 2009).
- Sarwono, Sarwito Wirawan, *Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan: dalam Bina Keluarga*, Jakarta: BKKBN, 1981.
- Sholeh, Asrorun Ni'am, "Perbikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah", dalam *Ijma' Ulama*, 2009, Majelis Ulama Indonesia.
- Siswadi, Imran, "Perlindungan Anak dalam perspektif Hukum Islam dan HAM", dalam *Al-Mawardi Jurnal Hukum Islam* Vol. XI No. 2 September-Januari 2011, Yogyakarta: Prodi Hukum Islam FIAI UII, 2011.
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2008.
- Syahri Ramadhan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orangtua Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, Alfabeta, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Syaugy, Ahmad, *Batas Kemampuan Menikah Ditinjau dari Hukum Islam (Telaan Analisis terhadap Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.
- Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, Bombay: Tripathi, 1972.
- Tsani, Fitriyani, *Tren Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Gunungkidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)*, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, No. 1, Vol. 9, Januari-Juni 2015.
- Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2006.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, cet.I, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah*, Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan Setara – KIAS FP Yogyakarta, 2013.

Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, cet. II, Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2015.

C. Lain-lain

Badan Pusat Statistik, *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis data Perkawinan Anak di Indonesia*, Jakarta: BPS-UNICEF, 2016.

Badan Pusat Statistik, *Perkawinan Usia Anak di Indonesia: Kemajuan yang Tertunda*, ttp.:t.p., t.t.

Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Direktorat Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, cet. Ke-2, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Nasional (BKKB), 2012.

Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, cet. II, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Nasional (BKKB), 2010.

Djadja, Maswita dkk., *Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Bogor: Pusat Kajian Gender dan Anak LPPM ITB, 2016.

E.B. Hurlock, *Psikologi dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSSPA & CUSO, 1994.

Etamamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2014.

Fadilah, Nur dan Khairiyati Rahmah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia (Perspektif Fikih)*, ttp.: t.p.,t.t.

Fawzi, Moh. Alex, *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 dalam perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi*, UIN Suka Yogyakarta, 2014.

Fuad, Ahmad Masfuful, *Ketentuan Minimal Usia Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Perspektif Hermeneutika)*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Ima Susilowati dkk, *Pengertian Hak Asasi Anak*, Jakarta: UNICEF, 2003.
- Lilik HS, "Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak", *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, No. 2 Mei 2006.
- M.Subana dan Sudrajat. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Maswita Djadja, dkk., *Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Bogor: Pusat Kajian Gender dan Anak LPPM ITB, 2016.
- Mudzhar, M. Attho', *Membaca Gelombang Jihat, antara Tradisi dan Liberalisasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mufidah ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Mulyadi, Lilik, *Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Mustopa, Lutfi Ma'sum, *Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Psikologi Perkembangan dan Maqasid al-Syariah al-Syatiby*, Tesis Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nur Fadilah dan Khairiyati Rahmah, *rekonstruksi batas usia perkawinan anak dalam hukum nasional indonesia (perspektif fikih)*, (Stain Tulungagung: t.th)
- Pieter, Herri Zan dan Namorra Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan*, cet. II, Jakarta: Kencana, 2011.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rahmah, Wilda Nur, *Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Siswanto, Victorianus Aties, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. 15, Bandung:

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Surya, Muhammad, *Psikologi Konseling*, Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy, 2003

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Peraturan Bupati No. 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Salinan Putusan *Judicial Review* MK No. 30-74/PUU-2014.

E. Internet

<http://www.rifka-annisa.org/id/berita/berita-umum/item/551-road-show-pendewasaan-usia-perkawinan>, akses tanggal 13 Agustus 2017.

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/03/26/jumlah-pernikahan-dini-gunungkidul-tertinggi-di-diy-397260>, akses 10 September 2017

Craine, Maqasid al-Shariah: A Strategy to Rehabilitate Religion in America” dalam <http://www.IIT/maqasid>.

<http://nur-agustinus.blogspot.co.id/2013/06/pentingnya-refleksi-dalam-proses.html>, akses tanggal 31 Januari 2018.

<http://www.koalisi-perempuan.or.id/wp-content/uploads/2017/09/Rilis-Penghentian-Perkawinan-Anak.pdf>, akses 31 Januari 2018.

Salinan judicial review MK no. 30-74/PUU-XII/2014.

<http://www.koalisiperempuan.or.id>. Akses 02 Desember 2017.

[http://asiapacific.unfpa.org/sites/asiapacific/files/pubpdf/FINALMapping%20of%20Child%20Marriage%20Initiatives%20in%20South%20Asia\(1\).pdf](http://asiapacific.unfpa.org/sites/asiapacific/files/pubpdf/FINALMapping%20of%20Child%20Marriage%20Initiatives%20in%20South%20Asia(1).pdf) dalam Maswita Djaja, dkk. (pengkaji), *Laporan Akhir Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, ttp.: t.p., 2016.

<http://nasional.republika.co.id/>. Edisi 20 November 2017. Diakses pada 07 desember 2017.

<http://www.kpai.go.id/berita/8194/>. Akses 02 desember 2017.

<https://news.detik.com/>. Detiknews Rabu 22 November 2017, diakses 05 desember 2017.

<http://kabarhandayani.com/gedangsari-tekan-kejadian-pernikahan-dini/> diakses pada Mei 2018.